

# Penerapan Kompilasi Hukum Islam pada Peradilan Agama dalam Perkara Hadhonah dan Eksekusi Pelaksanaan Putusannya

*Lutfi*

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya  
lutfish82@gmail.com

*Amir Muallim*

Universitas Islam Indonesia  
amir.muallim@uii.ac.id

## **Abstrak**

*Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum terapan pada peradilan agama namun kedudukannya lemah karena berbentuk Instruksi Presiden (INPRES). INPRES tidak masuk dalam sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis argumentasi bahwa KHI yang berbentuk INPRES dapat dijadikan sebagai hukum terapan pada peradilan agama sehingga menghasilkan suatu putusan dan menemukan cara untuk melaksanakan eksekusi perkara hadhonah. Tujuan lainnya adalah menemukan konsep baru yang sejalan dengan tujuan ditegakkannya hukum secara akumulatif. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2010-2013. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yuridis empiris dan historis yang bersifat deskriptif analisis kritis. Hasil temuan dianalisis dengan Teori Putusan Hakim, Teori Eksekusi, Teori Keadilan Hukum, Teori Masalah al Mursalah dan Teori Kepastian Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah menggunakan KHI sebagai hukum terapan, meskipun bentuknya INPRES. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga melaksanakan eksekusi putusan perkara hadhonah, meskipun obyeknya adalah orang*

*(anak) bukan barang. Hanya saja penerapan putusan ini terfokus pada kepastian hukum, tanpa mempertimbangkan adanya kemanfaatan dan keadilan yang merupakan esensi dari tujuan hukum. Penelitian ini mengajukan solusi berupa Teori Akumulasi Tujuan Hukum yang menjamin keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum dapat tercapai secara bersamaan dan sekaligus.*

**Kata Kunci:** *Peradilan Agama; Kompilasi Hukum Islam; Hadhonah; Eksekusi; Teori Akumulasi Tujuan Hukum*

# **The Application of the Kompilasi Hukum Islam in the Religious Court for the Child Custody and the Execution of Its Verdict**

*Lutfi*

Religious High Court Palangka Raya  
lutfish82@gmail.com

*Amir Muallim*

Universitas Islam Indonesia

## **Abstract**

*The Kompilasi Hukum Islam (abbreviated KHI in Indonesia) or Compilation of Islamic Law was an applied law in the religious court but has a weak position because it was in the form of a Presidential Instruction (Instruksi Presiden abbreviated INPRES in Indonesia). INPRES was not a source of law and order in Indonesia legislation. This study aimed to analyze the argument behind the application of KHI in the religious court to decide a disputed case and to analyze its execution on verdict for parenting right case. Another aim was to develop a new concept that was in line with the accumulative goal of the law enforcement. This research utilized a case study to analyze the decision of the South Jakarta Religious District Court which appealed to the DKI Jakarta Religious High Court in 2010-2013. The research could be categorized as normative, empirical, and historical juridical approach with a descriptive critical analysis. The findings were analyzed using the Theory of Judges' Decisions, Theory of Execution, Theory of Legal Justice, The Theory of Maslahah al Mursalah and The Theory of Legal Certainty. The results showed that the judges of the South Jakarta Religious District Court have used KHI as an applied law, even though it was in the form of INPRES. The head of the South Jakarta Religious High Court also used it in the execution of the verdict in the parenting right (hadhonah) case, even though the object was a person (child) not an object. However, the application of this decision focused only on legal certainty, without considering the benefits and justice that were the essence*

of legal objectives. This research proposed a solution in the form of the Accumulation of Legal Purpose Theory which guarantee justice, benefit, and legal certainty as the goal of law that could be achieved simultaneously at the same time.

**Keywords:** *Religious Court; Kompilasi Hukum Islam; Child Custody; Verdict; Accumulation of Legal Purpose Theory*

## PENDAHULUAN

Hukum Islam mempunyai prospek yang sangat menggembirakan dalam rangka pembangunan hukum nasional, karena rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam dan hukum Islam secara sosiologis mempunyai akar yang sangat kuat dan menawarkan hukum yang lebih universal karena memiliki nilai-nilai esensial manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Hukum yang baik adalah hukum yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Oleh karena itu, hukum haruslah merupakan abstraksi dari nilai-nilai fundamental masyarakat. Keberadaan hukum Islam secara aplikatif mampu mengantisipasi perkembangan pemikiran dan perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>1</sup> untuk selanjutnya penyebutan Kompilasi Hukum Islam cukup disingkat KHI yang merupakan salah satu hukum terapan yang dipergunakan oleh Hakim Peradilan Agama dalam menangani dan menyelesaikan kasus/perkara yang menjadi kompetensinya,

---

<sup>1</sup> "KHI Adalah Rangkuman Dari Berbagai Pendapat Hukum Yang Diambil Dari Berbagai Kitab Fikih, Untuk Diolah Dan Dikembangkan Serta Dihimpun Dalam Satu Himpunan Yang Dipergunakan Oleh Hakim Sebagai Hukum Terapan ( Hukum Materil ) Pada Peradilan Agama, Yang Berbentuk INPRES Nomor 1 Tahun 1991," 1991, [http://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI\\_HUKUM\\_ISLAM.pdf](http://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf).

khususnya dalam perkara hadhonah<sup>2</sup>, meskipun KHI berbentuk INPRES Nomor 1 Tahun 1991, yang tidak termasuk dalam sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam TAP MPR Nonomr III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Akan tetapi, hakim harus memeriksa dan mengadilinya, dengan cara menggali, memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ditinjau dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak (yang dalam pemeliharannya disebut hak hadhonah) merupakan generasi penerus cita-cita bangsa sekaligus potret masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak berpartisipasi untuk tumbuh dan berkembang, menjaga kelangsungan hidup, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.<sup>3</sup>

Namun demikian, sebuah rumah tangga yang dibangun dengan cinta dan kasih sayang, tidak jarang berakhir dengan perceraian, dan terjadi perebutan pemeliharaan dan penguasaan anak (hadhonah) pasca perceraian dan berlanjut sampai eksekusi,

---

<sup>2</sup> "Istilah Hadhonah Diatur Dalam Pasal 1 Huruf ( g) KHI, Yaitu: Kegiatan Mengasuh, Memelihara Dan Mendidik Anak Hingga Dewasa Atau Mampu Berdiri Sendiri,," 1991.

<sup>3</sup> Andi Syamsu Alam and M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1.

meskipun eksekusi anak tidak diatur dalam hukum acara perdata, namun Ketua Pengadilan Agama tidak boleh menolak permohonan eksekusi anak dengan dalil hukum tidak ada atau tidak jelas. Ketua pengadilan harus menerima permohonan eksekusi anak karena perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan agama.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menganalisis penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam perkara hadhonah dan eksekusi pelaksanaan putusnya. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2010-2013.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dengan melakukan penelitian dokumen dan pengkajian tentang penerapan KHI yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara hadhonah yang dibanding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2010-2013 dan mengkaji pula tentang pelaksanaan eksekusi anak.

Penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan, putusan pengadilan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup> Selain itu pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang terfokus pada perilaku (*behavior*) yang dianut dan/atau berkembang dalam masyarakat, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh undang-undang

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2001), 13-14; Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004), 123.

(*statute law*) tidak bertentangan dengan ketertiban umum ( *public order* ), tidak bertentangan dengan moral masyarakat (*social ethics*).<sup>5</sup>

Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian menganalisis dengan metode kritis. Analisis kritis adalah pengembangan dari metode deskriptif yakni metode yang mendeskripsikan gagasan manusia dengan suatu analisis yang bersifat kritis, <sup>6</sup> untuk selanjutnya data diimplementasikan dengan teori putusan hakim, teori eksekusi, teori keadilan hukum, teori Masalah al Mursalah dan teori kepastian hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan KHI dalam Tata Hukum di Indonesia**

Menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Pasal 2 dinyatakan bahwa tata urutan sumber hukum dan urutan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Tap. MPR RI, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), dan Keputusan Presiden yang bersifat mengatur (Kepres).

Pada konsideran Inpres No. 1 Tahun 1991 didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dan dalam penjelasan umumnya ditegaskan, bahwa presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR.

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 157.

<sup>6</sup> Jujun S. Sumantri, *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan Dan Keagamaan Mencari Paradigma Kebersamaan, Dalam Klasifikasi Ilmu Dan Paradigma Baru Penelitian Keagamaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1966), 41-50; Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 12th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persasda, 2000), 18-19.

Mengenai asas-asas dalam pembentukan Keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang mandiri, A. Hamid S. Attamimi menyimpulkan bahwa:

“Sebagai peraturan yang memperoleh kewenangan atributif langsung dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, maka selain mengenai materi muatan dan kedudukan hirarki yang tidak sama, terhadap asas hukum umum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, posisi Keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang mandiri sama dengan posisi UU. Oleh karena itu, semua asas hukum dan asas pembentukan yang berlaku bagi UU, berlaku juga bagi Keputusan Presiden dimaksud. Bedanya yang mendasar ialah, apabila UU dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang mandiri tidak memerlukan persetujuan DPR.”<sup>7</sup>

Berdasarkan kesimpulan di atas, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama. Hal senada juga dinyatakan oleh Ismail Sunny.<sup>8</sup>

Namun demikian, sejumlah ahli hukum dan hakim tinggi berpendapat bahwa KHI sebagai hukum terapan pada peradilan agama kedudukannya lemah dan dapat dibatalkan, karena bentuknya INPRES. Sri Wahyuni dalam pembahasan mengenai legislasi KHI menyatakan:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Sumantri, *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan Dan Keagamaan Mencari Paradigma Kebersamaan, Dalam Klasifikasi Ilmu Dan Paradigma Baru Penelitian Keagamaan*.

<sup>8</sup> Ismail Sunny, “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum Di Indonesia,” *Mimbar Hukum*, no. 4 (1991): 3.

<sup>9</sup> Sri Wahyuni, “Politik Hukum Islam Indonesia (Studi Terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Dua Bulanan, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, no. 59 (2003): 74.



“Perlu dipertanyakan keberadaan Inpres tentang KHI, merupakan ratifikasi dari peraturan hukum mana? Mungkin dapat dianggap sebagai ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena undang-undang tersebut belum dapat dioperasikan secara sempurna tanpa kitab hukum sebagai acuan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, maka dikeluarkanlah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Kedudukan KHI lebih problematik dengan adanya susunan urutan tata hukum Indonesia sebagaimana dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.”

Dari sisi hakim, Nadjmi Yaqin berpendapat, bahwa kedudukan KHI untuk dijadikan sebagai hukum terapan/hukum materiil pada lingkungan peradilan agama adalah lemah. Kedudukan KHI sama dengan pendapat ulama fiqh karena bentuknya INPRES yang tidak termasuk dalam tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai hakim tinggi di lingkungan peradilan agama, Nadjmi Yaqin menyatakan tidak menggunakan KHI dalam memutus perkara.<sup>10</sup>

### **Konsep Hadhonah dan Implementasinya di Peradilan Agama**

Kata hadhonah berasal dari bahasa Arab, secara etimologi kata hadhonah berasal dari kata *hadhona, yahdhinu, hadhnan wahadhonatan*, yang berarti *ja'ala al-shabiyyu fi hadhnihi* (mengasuh bayi) atau *dhommahu fi shodrihi* (merangkul/memeluk anak).<sup>11</sup> Menurut KHI Pasal 1 huruf g Pemeliharaan Anak yang dikenal dengan istilah hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

---

<sup>10</sup> H. Nadjmi Yakin, Wawancara di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, February 5, 2017.

<sup>11</sup> Louis Makluf, *Al-Munjid Fi Al-Lughati Aa Al-'A'lam* (Beirut: Daar el-Masyriq, 1986), 139.

Persoalan hadhonah ini muncul ketika suami istri terjadi perceraian dan antara keduanya terjadi sengketa mengenai siapa yang berhak untuk melihara anak, dan masing-masing bersikukuh ingin menguasai dan memelihara anak.

Imam Abu Zahra berpendapat bahwa ada empat kewajiban orang tua yang menjadi hak anaknya yaitu kewajiban menegakkan hubungan nasabnya, kewajiban memberikan رِضَاعَةٌ (memberinya air susu), kewajiban memberinya hadhonah (pemeliharaan), dan kewajiban memberinya nafakah (biaya hidup).<sup>12</sup> Dalam pandangan Islam anak adalah karunia sekaligus amanah dari Allah SWT kepada orang tuanya. Orang tua berkewajiban menjaga dan memelihara amanah tersebut sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. At Tahrim [66] ayat 6.

Secara normatif di dalam Pasal 105-106 KHI telah mengatur penyelesaian sengketa pengasuhan anak. Dalam mencermati ketentuan Pasal 105 ayat (1) KHI, pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak dalam keadaan anak belum mumayiz (belum berusia 12 tahun). Namun, dalam kenyataan ketentuan tersebut dapat disimpangi demi kepentingan dan demi masa depan anak. Penyimpangan tersebut dapat dibenarkan, dalam kaidah hukum Islam dinyatakan, bahwa hukum dapat berubah karena berubahnya situasi, kondisi dan waktu, dan ketika anak telah mumayiz (telah berumur 12 tahun) dapat diberikan hak anak untuk memilih diasuh oleh bapaknya atau ibunya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebagai berikut:

*Seseorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, katanya: "Ya Rasulullah, Suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Unbah, dan diapun*

---

<sup>12</sup> Abu Zahra, *Al -Ahwâl al Syahshîyyah*, 3rd ed. (Kairo: Dâru al- Fikri al- Araby, n.d.), 484.

*berguna sekali bagiku.” Maka Rasulullah SAW bersabda: Ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukai. Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya (HR.Sunan Abu Dawud No. 2277 ).<sup>13</sup>*

Nafkah dalam bahasa Indonesia, berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.<sup>14</sup> Imam Al-Asqallani memberikan definisi nafkah adalah suatu pemberian yang diperlukan (kebutuhan pokok) manusia, misalnya makanan, minuman, dan sebagainya”.<sup>15</sup> KHI juga memberikan pengertian yang sama tentang nafkah, bahwa suami menanggung nafkah sesuai dengan penghasilannya, yaitu *pertama*, Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri. *Kedua*, Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Dan *ketiga*, Biaya pendidikan bagi anak.<sup>16</sup>

### **Eksekusi perkara hadhonah**

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan: putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap; putusan tidak dijalankan secara sukarela; putusan mengandung amar condemnatoird; dan eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 48.

<sup>14</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 770.

<sup>15</sup> Imam Ibnu Hajar Al-Asqallany, *Subulu Al-Salam* (Semarang: Dahlan, n.d.), 2018.

<sup>16</sup> “Pasal 80 Ayat (2) KHI,” n.d.

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 436.

Eksekusi putusan hadhonah tidak diatur secara tegas dalam HIR - RBg. atau peraturan perundangan lain yang berlaku khusus bagi Peradilan Agama. Belum adanya hukum yang mengatur secara jelas mengenai eksekusi putusan hadhonah tidak berarti bahwa putusan hadhonah itu tidak bisa dijalankan melainkan harus dapat dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara umum. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan praktik peradilan, eksekusi putusan Pengadilan Agama tidak hanya terbatas di bidang hukum benda, akan tetapi sudah merambah eksekusi untuk hak pemeliharaan anak (hadhonah) dan tampaknya eksekusi tentang pemeliharaan anak dapat digolongkan ke dalam jenis eksekusi dalam bentuk eksekusi riil. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak hadhonah yang tergolong dalam eksekusi riil, seringkali mengalami hambatan, karena objek perkaranya mengenai orang, bukan barang atau benda.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Banding dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, yang mewilayahi lima Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Perkara hadhonah (sengketa penguasaan anak) yang diajukan banding dari lima Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2010-2013 sebanyak 40 perkara dengan perincian dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebanyak 6 perkara (15%), dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebanyak 19 perkara (47,5%), dari Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak 1 perkara (2,5%), dari

Pengadilan Agama Jakarta Barat sebanyak 3 perkara (7,5%), dan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur sebanyak 11 perkara (27,5%).<sup>18</sup>

Analisis atas 19 perkara hadhonah yang dibanding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yang berasal dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan menunjukkan hasil sebagai berikut. Hakim dengan konsisten menerapkan KHI dalam menyelesaikan dan memutus 13 perkara hadhonah. Hal ini berarti suami istri yang telah bercerai dan mempunyai anak, dan anak belum mumayyiz maka anak tersebut dibawah hadhonah ibunya dengan menerapkan Pasal 105 huruf a KHI dan apabila anak telah mumayyiz maka anak dihadirkan dalam persidangan untuk memilih apakah anak ikut bapaknya atau ibunya dengan menerapkan Pasal 105 huruf b KHI. Sedangkan untuk biaya hadhonah terhadap anak baik yang belum mumayyiz maupun yang telah mumayyiz merupakan tanggung jawab ayahnya sesuai Pasal 105 huruf c KHI.

Terdapat tiga perkara yang dalam keputusannya hakim menyimpangi KHI. Anak yang belum mumayyiz bila ayah dan ibunya bercerai seharusnya anak dibawah hadhonah ibunya sesuai Pasal 105 huruf a KHI. Akan tetapi, dalam tiga perkara hadhonah tersebut hakim memutuskan anak dibawah hadhonah ayahnya, karena ibunya berakhlak buruk yang tidak pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan tersebut bukan karena hakim tidak menerapkan KHI dalam memutus perkara hadhonah, akan tetapi karena ada alasan yang mengacu pada kaidah hukum Islam berbunyi:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنية والعوائد

---

<sup>18</sup> Fahrudin, Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, December 1, 2016.

Artinya: *Fatwa (hukum) berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.*<sup>19</sup>

Sedangkan untuk tiga perkara lainnya, hakim tidak menerapkan KHI dalam memutuskan perkara hadhonah. Hal ini karena dua perkara antara bapak dan ibu dalam perkara hadhonah terjadi damai sehingga perkara dicabut, sedangkan untuk satu perkara dinyatakan tidak diterima/NO (*Niet Ont vankelijke Verklaard*), karena perkara pokok (primer) berupa gugatan perceraian ditolak, sehingga perkara hadhonah sebagai perkara *accessoir* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun dari 19 perkara hadhonah yang banding dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sejumlah lima perkara kemudian kasasi ke Mahkamah Agung RI, yaitu: 1) Perkara Nomor 1416/Pdt.G/2009/PA.JS (Pencabutan Hak Hadhonah); 2) Perkara Nomor 0682/Pdt.G/2010/PA.JS (CG Kumulasi dg Hadhonah); 3) Perkara Nomor 1807/Pdt.G/2011/PA.JS (CG Kumulasi dg Hadhonah); 4) Perkara Nomor 0711/Pdt.G/2012/PA.JS (CG Kumulasi dg Hadhonah); dan 5) Perkara Nomor 1328/Pdt.G/2012/PA.JS (CT Kumulasi dg Hadhonah).

### **Putusan Pengadilan Agama Jaksel yang Dilakukan Eksekusi oleh KPA Jakarta Selatan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara hadhonah yang diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dari tahun 2010 sampai 2013 berjumlah 19 perkara, yang kemudian pihak-pihak yang

---

<sup>19</sup>Muhammad bin Abi Bakr ibn Qayim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqi'in an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 3; A. Haji Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 109.

tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung yang jumlahnya sebanyak lima perkara dan semuanya telah berkekuatan hukum tetap. Tiga perkara telah dilaksanakan dengan sukarela, sedangkan dua perkara pihak yang kalah tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan dengan sukarela, sehingga pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar haknya dapat dilaksanakan dengan paksa oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Adapun permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang menang adalah sebagai berikut:

1. Perkara Kasasi Nomor 330/K/AG/2014 Jo Nomor 96/Pdt.G/2013/PTA JK Jo Nomor 1328/Pdt.G/2012/PA.JS. Eksekusi putusan hadhona terhadap perkara ini setelah dilaksanakan dengan proses yang panjang dan melelahkan, maka terjadi perdamaian dimana Termohon eksekusi bersedia untuk menyerahkan kedua orang anak yang disengketakan, kepada Pemohon selaku ayah kandungnya dengan baik dan damai.
2. Perkara Kasasi Nomor 534/K/AG/2013 Jo Nomor 157Pdt.G/2011/PTA JK Jo Nomor 1807/Pdt.G/2011/PA.JS. Pelaksanaan eksekusi terhadap perkara ini, telah melalui proses yang panjang. Akan tetapi, pada saat tim eksekutor datang ke alamat Termohon eksekusi, dimana anak tersebut tinggal di rumah Termohon Eksekusi, ternyata anak tersebut tidak ada di alamat tersebut, karena anak disembunyikan oleh Termohon Eksekusi, sehingga eksekusi dinyatakan *non exutable* (putusan tidak dapat dilaksanakan).

Eksekusi hadhonah oleh para ahli hukum masih diperselisihkan. Sebagian ahli hukum mengatakan bahwa anak tidak boleh dieksekusi. Hal ini karena anak adalah orang bukan barang, dan berdasarkan yurisprudensi bahwa selama ini yang berjalan adalah semua objek eksekusi hanya dalam bidang hukum kebendaan bukan terhadap orang. Ahli hukum yang lain mengatakan bahwa eksekusi terhadap anak diperbolehkan. Akhir-akhir ini Pengadilan Agama sering melaksanakan eksekusi anak selama persyaratan untuk pelaksanaan eksekusi terpenuhi, yakni putusan bersifat *condemnatoir*, putusan telah berkekuatan hukum tetap, Termohon eksekusi tidak melakukan amar putusan dengan sukarela, dan atas permohonan Pemohon eksekusi. Apabila persyaratan eksekusi terpenuhi, maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memenuhi upaya paksa dalam rangka melaksanakan eksekusi putusan hadhonah.

Pendapat yang terakhir inilah yang paling sesuai dengan kondisi kekinian, karena lebih menjamin adanya kepastian hukum, terpenuhinya rasa keadilan, dan adanya kemanfaatan. Apabila ada pihak-pihak termasuk Termohon eksekusi menghalang-halangi kelancaran pelaksanaan eksekusi, seperti pada saat Jurusita melaksanakan eksekusi di alamat yang telah ditentukan. Akan tetapi, Termohon Eksekusi atau ada pihak-pihak yang menyembunyikan anak, memindahkan ke tempat lain, menghalang-halangi, atau membawa pergi anak yang akan dieksekusi, agar eksekusi yang dilakukan oleh Eksekutor tidak dapat dilaksanakan, baik dilaksanakan sendiri oleh Termohon Eksekusi maupun bersama-sama dengan pihak lain, maka Termohon Eksekusi dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 211 KUHP dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara atau Pasal 214 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara.



Hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, khususnya terhadap lima putusan yang dijadikan sampel, baik tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi, yang diperkuat dengan hasil wawancara dengan lima orang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menunjukkan bahwa perkara hadhonah dan perkara yang terkait erat dengannya yaitu perkara cerai gugat atau cerai talak yang dikumulasikan dengan perkara hadhonah yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang di dalam petitum meminta agar gugatan perceraian/permohonan cerai talak dikabulkan dan hadhonah ditetapkan untuk Penggugat. Maka apabila Penggugat atau Pemohon dapat membuktikan dalil gugatannya, hakim akan mengabulkan gugatan/permohonan sesuai petitum yang ada, dan apabila Penggugat/Pemohon tidak bisa membuktikan dalil gugatan/permohonannya, maka gugatan/Permohonan akan ditolak. Adapun untuk Mut'ah, nafkah iddah, serta nafkah anak karena tidak diminta, maka tidak dipertimbangkan dan tidak diputus. Sedangkan untuk Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak karena tidak diminta, maka tidak dipertimbangkan dan tidak diputus (Hakim akan memutus perkara sesuai petitum dalam gugatan, pasal 178 ayat (3) HIR.

Berdasarkan putusan yang diteliti dan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang perkara hadhonah dan perkara yang terkait erat dengannya (Mut'ah, nafkah idah dan nafkah anak) yang banding ke PTA DKI Jakarta dalam kurun waktu 2010-2013 yang kemudian kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak lima perkara sebagai sampel, putusannya telah terpenuhi salah satu dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Akan tetapi, untuk dua tujuan hukum yaitu kemanfaatan dan keadilan belum tersentuh secara

akumulatif, kecuali dalam petitum dinyatakan secara jelas apa yang dituntut.

Penelitian mengajukan terobosan baru dengan menerapkan Teori Akumulasi Tujuan Hukum, yaitu hakim memutus suatu perkara dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum dapat tercapai secara bersama-sama dan sekaligus. Sebagai terobosan baru sebagaimana yang teruat dalam putusan berikut:

1. Di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor Perkara 128/Pdt.G/2015/PTA.JK tanggal 18 Desember 2015 dan Nomor 119/Pdt.G/2018/PTA.JK tanggal 19 Desember 2018.
2. Di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Jawa Timur dengan Nomor 280/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 25 Juli 2019 dan Nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 15 Agustus 2019.
3. Di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan Nomor perkara 19/Pdt.G/2019/PTA.Pkl tanggal 12-12-2019.

Teori Akumulasi Tujuan Hukum dimunculkan pada penelitian ini mengingat bahwa putusan hakim merupakan mahkota para hakim. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari *konstatir*, *kwalifisir* dan *konstituir* yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, hakim perlu memerhatikan dengan seksama tiga tipologi yang sangat esensial, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwochmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*) dalam menjatuhkan putusan. Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional

sehingga putusan hakim bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan. Setidaknya terdapat tiga fungsi hakim dalam memutus suatu perkara dalam teori hukum, yaitu: menerapkan hukum (*rechtstoepassing*), menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan menciptakan hukum (*rechtsschepping- judge made law*).<sup>20</sup>

Menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*) mengandung arti bahwa hakim semata-mata memberikan tempat suatu peristiwa hukum dengan ketentuan peraturan yang ada, sehingga karenanya hakim disebut *Subsamptie automaat* atau corong undang-undang (*la bouche de la loi*). A. Azizy menyatakan sangat jarang ditemukan hakim yang berani melakukan ijtihad atau berusaha untuk melakukan penemuan hukum dalam putusannya. Menurutnya terdapat tiga faktor yang menjadi pangkal persoalan, yaitu: ketidak beranian hakim, minimnya pengetahuan hakim, dan masih kuatnya paham legisme pola pikir hakim.<sup>21</sup>

Menurut Artidjo Alkostar, hakim progresif (hakim yang maju yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia) harus memiliki kompetensi keilmuan, kecakapan, profesional, dan kualitas kepribadian yang solid. Hakim progresif tergambar dalam putusannya yang mengandung kecerdasan moral, intelektual, dan kematangan emosional sehingga putusannya tersebut dapat memberikan pencerahan rohani bagi pihak berperkara dan kohesi sosial dalam tatananan pergaulan.<sup>22</sup>

Dengan demikian peran putusan hakim semakin signifikan sebagai pembaharu hukum di Indonesia, sehingga para hakim

---

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 2007), 251.

<sup>21</sup> A. Qodri A. Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 173.

<sup>22</sup> Artidjo Alkostar, "Mencandra Hakim Agung Progresif Dan Peran Komisi Yudisial," n.d.

dituntut untuk progresif serta berani melakukan penemuan hukum. Kerja profesional hakim yang tertuang dalam putusannya tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Kemandirian dan kebebasan hakim dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Disamping itu hakim mempunyai hak imunitas yudisial dalam memutus perkara yang merupakan satu-satunya aparat yang diberikan hak imunitas dalam memutus perkara. Hak imunitas merupakan suatu bentuk kekebalan hukum atas tindakan yang mereka lakukan dalam menjalankan tugasnya. Ketua Mahkamah Agung tidak akan mengambil tindakan hakim atas rekomendasi Komisi Yudisial apabila terkait dengan teknis yustisial.

Hakim dalam filsafat fikih Islam dapat memutus perkara berlawanan dengan hukum fikih itu sendiri dengan cara *a contra rio* atau *Contra Legem* dengan pertimbangan faktor psikologis dan sosiologis seperti adanya pemberian nafkah iddah dan mut'ah terhadap seorang wanita yang menggugat cerai kepada suami yang berbuat dholim kepada dirinya. Tindakan hakim ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017. Filsafat fikih Islam seperti ini biasa dilakukan oleh hakim progresif yang berpandangan bahwa hukum untuk manusia.

Teori *triadism* yang digagas Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum dituntut untuk memenuhi tiga ranah keberlakuan, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga nilai dasar hukum ini memiliki hubungan ketegangan (*spanungsverhaeltnis*) satu sama lainnya. Terhadap bagaimana sikap hakim menghadapi perkara yang dilematis sebagai akibat dari hubungan ketegangan tersebut, Radbruch mengatakan hakim dapat mengabaikan hukum tertulis (*Statutory law/ Stat law*) apabila hukum tertulis tersebut

dalam prakteknya ternyata tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, apabila hakim mengadili perkara perceraian kumulasi dengan perkara hadhonah dan di dalam petitum Primer Pemohon/Penggugat mohon agar perkawinan antara Pemohon/ Penggugat dan Termohon/Tergugat putus karena perceraian dan memohon agar diputus juga perkara hadhonah, dan di dalam petitum Subsider disebutkan apabila hakim tidak setuju dengan permohonan Pemohon/Penggugat, mohon agar hakim memutuskan dengan seadil-adilnya. Menyikapi dan memutuskan perkara perceraian kumulasi dengan perkara hadhonah dengan petitum sebagaimana tersebut diatas, apabila hakim terbelenggu dengan doktrin “ *Ultra petita Partium*” maka ia akan melakukan tindakan, apabila permohonan/ Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka perceraian dikabulkan dan pemeliharaan anak ditetapkan kepada Pemohon/Penggugat (aliran normatif dogmatik).

Akan tetapi, apabila hakim menggunakan teori akumulasi tujuan hukum (menerapkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian secara akumulasi) maka hakim akan melakukan *konstatir, kwalifisir dan konstituir* secara komprehensif. Hakim akan mengkaji dengan seksama, yaitu apabila perceraian terjadi dan terbukti isteri tidak nusyuz, meskipun isteri tidak meminta, maka secara *ex officio* hakim akan mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada isteri, karena perceraian dengan nafkah iddah dan mut’ah adalah mempunyai kaitan yang sangat erat dan hakim dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan mempunyai hak *ex officio* untuk melakukan hal itu.

Tindakan hakim diatur dalam pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo 149 huruf a huruf b KHI Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017. Disamping itu,

---

<sup>23</sup> Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Cet. 1 (Thafa Media, 2015), 39.

penyelesaian perkara hadhonah, apabila hadhonah ditetapkan oleh hakim kepada isteri meskipun istri tidak meminta biaya nafkah untuk anak, maka hakim secara *ex officio* akan mewajibkan kepada bapaknya untuk menanggung biaya hadhonah bagi anak sampai anak berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan biaya hadhonah tersebut ditambah 10 % - 20 % setiap tahun karena adanya fluktuasi rupiah. Hal ini di dasarkan pada pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 156 huruf e KHI jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara hadhonah yang banding ke PTA DKI Jakarta dari tahun 2010-2013 selalu menggunakan KHI, meskipun KHI berbentuk INPRES. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*), karena KHI merupakan *the living law*. Dan dalam penerapannya, demi tegaknya hukum dan keadilan maka dilakukan secara fleksibel mengacu pada kaidah hukum Islam yaitu: "*Fatwa (hukum) berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.*"

Eksekusi putusan perkara hadhonah yang objeknya orang (anak) adalah merupakan kewajiban Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan juga untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*), meskipun eksekusi orang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dan untuk penerapan KHI dalam menyelesaikan perkara hadhonah serta eksekusi pelaksanaan putusannya, terfokus pada kepastian hukum, karena

adanya doktrin Ultra Petita Partium. Dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan, kemanfaatan serta kepastian, penelitian ini menawarkan teori akumulasi tujuan hukum, yaitu: hakim memutus suatu perkara dengan memastikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum dapat tercapai secara bersama-sama dan sekaligus.

Penelitian ini menyampaikan saran agar KHI yang berbentuk INPRES diupayakan untuk menjadi undang-undang dan perlu didukung umat Islam, melalui lembaga eksekutif, legislatif maupun lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama' Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya. Saran lainnya adalah agar dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjadi wewenangnya, hakim jangan hanya menjadi corong undang-undang (*subsamptie automaat/ La bouche de la loi*). Sebagai *judge made law*, hakim harus berani membuat terobosan baru, dengan putusan yang adil, bermanfaat, dan tercipta kepastian hukum.

Objek eksekusi perkara hadhonorah adalah orang (anak) bukan barang (benda) dan banyak hambatannya. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan tindakan-tindakan: 1) musyawarah dan mengkedepankan Lembaga Mediasi; 2) menerapkan *dwangsom* karena dengan adanya *dwangsom* yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, maka orang yang dihukum itu ditekan secara psikis agar ia dengan sukarela melaksanakan putusan hakim; 3) membuat tuntutan provisionil dalam gugatan hadhonorah; dan 4) mengajukan tuntutan pidana, terhadap Termohon eksekusi yang menghalang-halangi jalannya proses eksekusi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

- Alam, Andi Syamsu, and M Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Al-Asqallany, Imam Ibnu Hajar. *Subulu Al-Salam*. Semarang: Dahlan, n.d.
- Artidjo Alkostar. "Mencandra Hakim Agung Progresif Dan Peran Komisi Yudisial," n.d.
- Arto, Mukti. *Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, 2007.
- Azizy, A. Qodri A. *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Fahrudin. Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, December 1, 2016.
- "Istilah Hadhonah Diatur Dalam Pasal 1 Huruf ( g) KHI, Yaitu: Kegiatan Mengasuh, Memelihara Dan Mendidik Anak Hingga Dewasa Atau Mampu Berdiri Sendiri,," 1991.
- Jazuli, A. Haji. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- "KHI Adalah Rangkuman Dari Berbagai Pendapat Hukum Yang Diambil Dari Berbagai Kitab Fikih, Untuk Diolah Dan Dikembangkan Serta Dihimpun Dalam Satu Himpunan Yang Dipergunakan Oleh Hakim Sebagai Hukum Terapan ( Hukum Materiil ) Pada Peradilan Agama, Yang Berbentuk INPRES Nomor 1 Tahun 1991," 1991. [http://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI\\_HUKUM\\_ISLAM.pdf](http://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf).
- Makluf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughati Aa Al-'A'lam*. Beirut: Daar el-Masyriq, 1986.



- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2004.
- “Pasal 80 Ayat (2) KHI,” n.d.
- Qayim al-Jawziyah, Muhammad bin Abi Bakr ibn. *I’lam al-Muwaqi’in an Rabb al-’Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2001.
- Sumantri, Jujun S. *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan Dan Keagamaan Mencari Paradigma Kebersamaan, Dalam Klasifikasi Ilmu Dan Paradigma Baru Penelitian Keagamaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1966.
- Suny, Ismail. “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum Di Indonesia.” *Mimbar Hukum*, no. 4 (1991).
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. 12th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Cet. 1. Thafa Media, 2015.
- Wahyuni, Sri. “Politik Hukum Islam Indonesia (Studi Terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam).” *Jurnal Dua Bulanan, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, no. 59 (2003).
- Yakin, H. Nadjmi. Wawancara di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, February 5, 2017.
- Zahra, Abu. *Al -Ahwâl al Syahshîyyah*. 3rd ed. Kairo: Dâru al- Fikri al- Araby, n.d.

